

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan. Sebagaimana firman Allah Surat An- Nahl : 72, yang artinya :

“ Allah Menjadikan bagian jodoh (istri) dari dirimu (bangsamu) dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari istrimu itu, Serta memberi rizki yang baik, Apakah mereka percaya kepada yang bathil (tidak benar) dan ingkar akan nikmat Allah “¹

Dengan terpeliharanya nasab dan keturunan, maka terpelihara pula hak-hak waris karena adanya perkawinan, status anak dan orangtua sudah diketahui. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang itu terbentur pada takdir ilahi, dimana kehendak mempunyai anak itu tidak tercapai. Untuk mencapai kepuasan tersebut maka akan memungut anak / adopsi. Anak angkat adalah seseorang bukan turunan dua orang suami dan istri, yang diambil dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunya sendiri.

Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak dikaruniai anak. Hal ini merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif tambahan serta keinginan manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi

¹ Departemen Agama RI, Alqur'an dan terjemahan. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. Gema Risalah, Bandung, 1986. Hal. 412

perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.²

Dr. Mahmud Syaltut dalam bukunya " Al- Fatawa " memberikan tekanan pengangkatan anak yang di perbolehkan oleh syariat islam adalah :

" Penyatuan seorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa anak tersebut sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, kemudian diperlakukan seperti anaknya sendiri baik dalam kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhan, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Dan syariat islam memberi kesempatan kepada si kaya untuk mencapai amal kepada anak angkatnya lewat wasiat untuk menutup kebutuhan hidupnya di masa depan sehingga anak tersebut tidak kacau penghidupannya"³

Masalah pengangkatan anak terjadi pada zaman pra-islam di Arab, pada prinsipnya anak angkat dianggap sebagai anak sendiri dan anak angkat itu dapat mewarisi dari orangtua angkatnya. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an surat Al- Ahzab ayat : 4 yang berbunyi :

Artinya : " Dan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung sendiri "

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut di atas maka hukum waris islam tidak mengenal adanya anak angkat sehingga anak angkat tidak mendapat bagian warisan dari orangtua angkatnya. Akan tetapi ada perkembangan baru dalam islam, ialah pengangkatan anak menurut Hukum Islam diperbolehkan demi kepentingan masa depan anak dengan syarat tidak boleh memutus hubungan anak tersebut dengan orangtua kandungnya.

² Muderis Zaini, S.H. Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cet II, 1992, hal. 7 - 8.

³ Dr. Mahmud Syaltut, Al - Fatawa, Dar Al-alam, Kairo, Cet : III, Hal. 321.

Menurut hukum adat Jawa pengangkatan anak tidak memutus pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orangtuanya sendiri. Anak masuk dalam kehidupan rumah tangga orangtua yang mengembalikannya sebagai anggota rumah tangganya. Akan tetapi ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung, hanya berfungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya masih ada hubungan saudara atau keponakan dari yang mengangkat anak dengan motivasi dan tujuan :

1. Untuk memperkuat pertalian dengan orangtua yang diangkat
2. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu
3. Berhubungan dengan kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu, kemudian akan mendapatkan anak sendiri.
4. Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah yang dapat membantu orangtua.

Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Th. 1983, motivasi pengangkatan anak pada umumnya dilakukan untuk memperoleh aspek keamanan, politik dan budaya.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam telah diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an yang telah ditafsirkan dalam kitab-kitab fiqih mawaris. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan sumber hukum alternatif di Pengadilan Agama. Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (tentang kewarisan) terdapat Kompilasi Hukum yang mengatur bagian anak angkat, yaitu anak angkat mendapat $\frac{1}{3}$ dari orangtua angkatnya, dalam pasal

209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam secara ilmiah keberadaan anak angkat telah diakui secara sah dan secara yuridisnya bahwa anak angkat telah berhak mendapatkan bagian harta peninggalan dari orangtua angkatnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan wasiat wajibah.

Latar belakang yang penulis kemukakan diatas merupakan alasan mengapa penulis mengadakan penelitian studi “ PELAKSANAAN PEWARISAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Pengadilan Agama Demak) “

B. Pembatasan Masalah

Agar didalam pembatasan tidak menyimpang dari topik yang diambil, maka dalaam penelitian ini penulis perlu membatasi kepada masalah-masalah yang menjadi objek penelitian saja. Pembatasan tersebut hanya mengenai pewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam serta setelah berlakunya UU No. 7 th. 1989 di Pengadilan Agama Demak, Khususnya bagi Warga Negara yang beragama Islam di Kabupaten Demak.

C. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dituliskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan dan kedudukan Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan masalah pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimana pelaksanaan pewarisan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di pengadilan Agama Demak ?
3. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi Pengadilan Agama Demak dalam menangani perkara pewarisan bagi anak angkat sesudah berlakunya UU No. 7 th.1989 dan bagaimana cara menanggulangnya ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian sebagai salah satu tugas dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, semakin terasa manfaatnya bagi mahasiswa untuk melengkapi ilmu pengetahuan agar menghasilkan sarjana-sarjana yang sesuai dengan tuntutan akan pembangunan :

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan dan kedudukan Pengadilan Agama Demak dalam menangani masalah pewarisan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pewarisan bagi anak angkat di Pengadilan Agama Demak
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Demak dalam perkara pewarisan bagi anak angkat sesudah berlakunya UU No. 7 th.1989 dan cara menanggulangnya ?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dan memperjelas masalah pewarisan bagi anak

Angkat yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dianggap bertentangan dengan hukum waris Islam.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk menyusun kebijaksanaan di dalam pemberian kedudukan yang lebih sepadan bagi anak angkat pada Pengadilan Agama supaya dapat lebih meningkatkan pelayanan khususnya dalam penyelesaian kewarisan anak angkat.
3. Dapat di pakai dan dipelajari semua pihak yang ingin mengetahui dan sebagai tambahan informasi.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normative (peraturan Perundang-undangan) yang dimaksud dengan yuridis adalah mengadakan interpretasi peraturan-peraturan hukum supaya dapat diterapkan pada suatu peristiwa atau perkara-perkara yang konkrit pada suatu waktu di suatu tempat. Metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menitik beratkan pada sektor-sektor sosiologis yang ada di lapangan. Metode pendekatan secara sosiologi adalah dengan cara pendekatan sosial dimaksudkan agar dapat memahami makna dari peraturan hukum yang berlaku di suatu daerah.⁴

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan obyek dari penelitian

⁴ Royy Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Ghalia Indonesia, 1988, Jakarta, hal. 35

2. Lokasi Penelitian

Di wilayah Hukum Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Demak

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti, diperoleh dengan jalan :

- Interview (Wawancara)

Sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian

- Meneliti dokumen-dokumen / peraturan-peraturan yang ada ditempat penelitian.

b. Data sekunder diperoleh dari buku seperti :

- Hukum Waris Islam, Ahmad Azhar Basyir, Yogyakarta, 1992.
- Bahan-bahan Hukum yang sekunder, misalnya hasil-hasil karya ilmiah para sarjana.

4. Analisis

Data yang diperoleh selama penelitian dikumpulkan kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Analisa kualitatif yaitu Suatu cara untuk menganalisa data dengan tidak mendasarkan pada angka-angka, tetapi dengan pola berfikir deduktif dan induktif berusaha untuk memberi penafsiran terhadap data yang diperoleh , serta membandingkan secara rasional dan objektif data yang diperoleh

dari penelitian, untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif tentang objek penelitian dalam rangka menemukan jalur keluar atau pemecahan masalah⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mempelajari hal-hal yang ada dalam penulisan skripsi ini maka dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara menyeluruh pembahasan bab demi bab.

BAB I Pendahuluan membahas mengenai : Latar Belakang Masalah, pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka membahas mengenai : Pengertian pewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, Sebab-sebab orang menerima warisan, Sebab-sebab orang terhalang menerima warisan dan Penggolongan ahli warisan dan Pengaturan warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian membahas mengenai : Peranan dan kedudukan Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan masalah pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pelaksanaan pewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Demak dan Hambatan-hambatan

⁵ Ibid, Hal 36

Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara pewarisan anak angkat menurut UU No. 7 Tahun 1989 dan penanggulangannya.

- B. Pembahasan Hasil Penelitian membahas mengenai : Peranan dan kedudukan Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan masalah pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pelaksanaan pewarisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Demak dan Hambatan yang dihadapi dalam menangani masalah pewarisan bagi anak angkat di Pengadilan Agama Demak.

BAB IV Penutup berisi mengenai Kesimpulan dan Saran-saran penulis sebagai rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN